BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang penulis cermati di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Norma-norma yang digunakan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai dasar aturan didalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sukabumi yaitu berupa peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku seperti Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum.
2. Konsep yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu didalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi yaitu berpedoman pada asas-asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
3. Perilaku KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang penting kedudukannya dalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi yaitu dengan berpedoman pada norma dasar pribadi seperti Jujur, Terbuka, Berani, Tangguh, Berintegritas, Profesional, Kompeten, Tangkas, Jeli, Independen, dan Sederhana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang penulis cermati di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk masukan kepada KPU Provinsi Jawa Barat didalam melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu. Saran-saran tersebut diantaranya :

1. Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat hendaknya untuk lebih menghayati norma-norma sebagai aturan didalam melaksanakan tugas serta kewajibannya didalam menyelenggarakan Pemilu, sehingga kinerja dari pelaksanaan Pemilu tersebut dapat tercapai dengan lebih baik sesuai amanat nasional.
2. Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk lebih konsisten didalam berkonsep, supaya didalam pelaksanaan Pemilu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengganggu stabilitas pekerjaan setiap aparat saat melaksanakan tugas serta kewajibannya.
3. Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk berperilaku yang teguh mengemban amanah sesuai sumpah atau janji KPU Provinsi Jawa Barat ketika saat dilantik, sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik serta Pemilu dapat tercapai secara demokratis, jujur dan adil.